



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA

LEGAL REVIEW

Tinjauan Yuridis Kekaburan Hukum dalam Penyerangan terhadap Perisai Manusia (*Human Shields*) dalam Konteks Hukum Humaniter Internasional

VOL. 01 NO. 34

Author:

- Eliza Fanyeteng

Reviewer:

- Made Maharta Yasa, S.H., M.H.

TINJAUAN YURIDIS KEKABURAN HUKUM DALAM PENYERANGAN TERHADAP PERISAI MANUSIA (*HUMAN SHIELDS*) DALAM KONTEKS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Eliza Fanyeeteng

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam situasi konflik bersenjata, pihak-pihak yang terlibat umumnya berupaya untuk melindungi operasi militer mereka guna meningkatkan peluang kemenangan. Demi mencapai tujuan tersebut, mereka kerap menggunakan berbagai taktik untuk mencegah serangan terhadap personel militer mereka. Namun demikian, dengan diberlakukannya Konvensi Jenewa atau *The Geneva Convention* yang secara tegas melarang serangan terhadap warga sipil, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik justru mengembangkan strategi yang dikenal sebagai “perisai manusia” atau *human shields*. Taktik ini dipergunakan untuk melindungi operasi militer dengan memanfaatkan warga sipil sebagai penghalang, mengorbankan nyawa mereka demi keperluan militer.

Definisi dari perisai manusia itu sendiri adalah penggunaan warga sipil oleh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata sebagai alat untuk melindungi personel militer mereka, dengan cara menjadikan warga sipil tersebut sebagai penghalang atau pelindung terhadap serangan dari pihak lawan.¹ Dalam Hukum Humaniter Internasional, setiap orang digolongkan sebagai warga sipil atau kombatan. Oleh karena itu, seseorang yang dipaksa dan ditempatkan sebagai tujuan militer tentu tidak bisa dianggap sebagai kombatan, karena dia tidak berperan aktif dalam konflik tersebut.² Hal ini telah diatur secara jelas dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, yang berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, yang memiliki tujuan

¹ Berlianto, “Apa Itu 'Perisai Manusia', Istilah yang Digunakan Israel di Jalur Gaza,” Sindonews, diakses pada 27 Juni 2024, <https://international.sindonews.com/read/1250755/45/apa-itu-perisai-manusia-istilah-yang-digunakan-israel-di-jalur-gaza-1699913478>.

² Sayed, Abdelghany. “What We Talk about When We Talk about ‘Human Shields’: Reading International Law through Images.” *Leiden Journal of International Law* (Oktober 2024), hlm. 5.

untuk memastikan bahwa korban konflik bersenjata, seperti warga sipil, dapat memiliki perlindungan dari tindakan-tindakan yang memungkinkan merugikan mereka, seperti pada perisai manusia.

Ketentuan Nomor 97 dari *International Committee of the Red Cross (ICRC) Customary International Humanitarian Law (IHL) Study*, menyatakan bahwa, penggunaan dari warga sipil sebagai perisai manusia untuk melindungi operasi militer dari pihak lawan dalam konflik bersenjata internasional sangat dilarang dan dapat dinyatakan sebagai kejahatan perang. Hal ini dinyatakan pula dalam Pasal 28 dari *International Committee of the Red Cross (ICRC) Customary International Humanitarian Law (IHL) Study* tentang *Danger Zones*, yang jika diartikan, memiliki makna bahwa keberadaan orang yang dilindungi, yakni warga sipil, tidak seharusnya digunakan untuk membuat situasi di mana titik atau area tertentu menjadi kebal dari operasi militer.

Dinyatakan pula dalam Pasal 51 Ayat (7) dari *International Committee of the Red Cross (ICRC) Customary International Humanitarian Law (IHL) Study*, pada pokoknya, bahwa kehadiran atau pergerakan penduduk sipil atau warga sipil perorangan tidak boleh digunakan untuk membuat titik-titik atau daerah-daerah tertentu kebal dari operasi militer, khususnya dalam upaya untuk melindungi tujuan militer dari serangan atau untuk melindungi, mendukung dan menghalangi operasi militer. Sederhananya, pihak-pihak dalam sengketa dilarang untuk mengarahkan pergerakan penduduk sipil atau warga sipil perorangan dengan tujuan untuk melindungi personel militer dari serangan atau untuk melindungi operasi militer. Selain itu, terdapat pula Pasal 8 Ayat (2) Huruf (b) Butir (xxiii) *International Criminal Court Elements of Crimes* yang menyatakan bahwa penggunaan perisai manusia dapat dinyatakan sebagai tindakan kejahatan perang, sehingga dapat diadili dengan Mahkamah Pidana Internasional.³

Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa ketiga pasal dan ketentuan ini secara jelas mengatur larangan tentang menggunakan nyawa warga sipil untuk

³ International Criminal Court, "Elements of Crimes," diakses pada 27 Juni 2024, <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf#page=36>.

kepentingan militer dari para pihak.⁴ Meskipun sudah ada ketentuan yang jelas, kemungkinan munculnya kasus penggunaan perisai manusia dalam konflik bersenjata internasional tetap ada. Oleh karena itu, disusunlah ketentuan yang menekankan prinsip proporsionalitas, mengingat ketika warga sipil dijadikan perisai manusia, jumlah korban sipil tentu akan berjumlah lebih besar dibandingkan jika mereka tidak dijadikan sebagai perisai manusia.⁵

Prinsip proporsionalitas mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mempertimbangkan antara keuntungan militer yang diperoleh dan risiko yang ditimbulkan terhadap keselamatan warga sipil serta kerusakan properti sipil. Penerapan prinsip ini membantu menentukan akan kapan kematian warga sipil dalam serangan bisa dianggap sebagai kejahatan perang, terutama jika kerusakan yang ditimbulkan tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan, meskipun hal ini tidak dapat diproses secara pidana.⁶ Ketentuan yang mengedepankan prinsip proporsionalitas ini adalah Pasal 57 Ayat (2) Huruf (a) Butir (iii) tentang Tindakan Pencegahan Dalam Serangan atau *precautions in attack*, yang mengatur bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus menahan diri untuk tidak meluncurkan serangan yang diperkirakan menyebabkan kematian warga sipil ataupun kerusakan properti sipil, jika dampak tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan prinsip proporsionalitas dalam penyerangan terhadap perisai manusia?
- 2) Bagaimana kekaburan hukum yang ada dalam pengaturan yang terkait dengan penyerangan terhadap perisai manusia?

⁴ Arief Fahmi Lubis, “‘Perisai Manusia’ dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 1, no. 3 (Oktober 2019), hlm. 84.

⁵ Neve Gordon dan Nicola Perugini, “The Politics of Human Shielding: On the Resignification of Space and the Constitution of Civilians as Shields in Liberal Wars,” *Environment and Planning D: Society and Space* 34, no. 1 (Februari 2016), hlm. 172.

⁶ Just Security, “Human Shields and International Humanitarian Law: The Legal Framework,” diakses pada 27 Juni 2024. <https://www.justsecurity.org/35263/human-shields-ihl-legal-framework/>.

II. Pembahasan

2.1. Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Penyerangan terhadap Perisai Manusia

Prinsip proporsionalitas memainkan peran yang sangat penting dalam Hukum Humaniter Internasional, yang mengatur bagaimana suatu konflik bersenjata antar negara dilaksanakan, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari konflik tersebut demi kepentingan kemusiaan.⁷ Prinsip ini sangat penting karena berfungsi untuk mengatur cara pelaksanaan konflik bersenjata, dengan memastikan bahwa kerugian yang terjadi secara tidak sengaja atau *incidental harm* tidak melebihi batas yang wajar. Artinya, dalam serangan atau tindakan militer, pihak yang terlibat harus mempertimbangkan apakah kerusakan yang ditimbulkan sebanding dengan keuntungan yang diharapkan.⁸

Hal ini direalisasikan dalam seperangkat ketentuan yang terdapat dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, yang berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, tepatnya dalam Pasal 51 Ayat (5) Huruf (b) dan Ketentuan Nomor 14 tentang Proporsionalitas dalam Serangan atau *proportionality in attack*, yang mengatur bahwa, dalam setiap pelaksanaan operasi militer yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, mereka diwajibkan untuk memprioritaskan perlindungan terhadap warga sipil serta properti sipil.⁹ Lebih lanjut, setiap pihak yang terlibat dalam konflik juga harus mengambil semua tindakan pencegahan yang mungkin dilakukan untuk melindungi nyawa warga sipil, termasuk dengan memberikan peringatan dini jika memungkinkan.¹⁰ Hal ini diterapkan guna menghindari

⁷ Hengky Ho, "Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel," *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (Juli 2019), hlm.170.

⁸ Lieber Institute for Law and Land Warfare. "Proportionality in International Humanitarian Law: Principle and Rule," diakses pada 27 Juni 2024, <https://lieber.westpoint.edu/proportionality-international-humanitarian-law-principle-rule/>

⁹ International Committee of the Red Cross, "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977 - Article 51," diakses pada 27 Juni 2024, <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-51/>.

¹⁰ Beth Van Schaack, "Human Shields: Complementary Duties under IHL," *AJIL Unbound* 110 (Januari 2017), hlm. 319.

munculnya penerapan kekerasan yang berlebihan atau tidak proporsional dalam operasi militer yang akan dilakukan.¹¹

Pasal lain yang mengimplementasikan prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 85 Ayat (3) Huruf (b) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, yang berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional. Pasal ini dengan tegas melarang pelaksanaan serangan sembarangan yang dapat membahayakan warga sipil atau objek sipil. Pasal ini menetapkan bahwa, dalam setiap serangan yang dilakukan dengan sengaja dan diketahui dapat menyebabkan kematian secara berlebihan, melukai warga sipil, atau merusak properti sipil, akan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap protokol yang telah disepakati, supaya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tidak akan mengabaikan keselamatan dari warga sipil.

Adapun Pasal 8 Ayat (2) Huruf (b) Butir (i) dan (iv) dari Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional (*ICC Statute*) yang menyatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berhak mengadili kejahatan yang dilakukan dengan sengaja melancarkan serangan, dengan pengetahuan bahwa serangan tersebut dapat menyebabkan kematian atau cedera pada warga sipil, serta kerusakan pada objek sipil. Kerusakan tersebut harus meluas, berdampak jangka panjang, merugikan lingkungan alam, dan secara jelas melebihi keuntungan militer yang dapat diperoleh dari dilakukannya serangan tersebut.¹²

2.2. Kekaburan Hukum yang Ada dalam Pengaturan yang Terkait dengan Penyerangan terhadap Perisai Manusia

Secara umum, kata yang paling sering dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai serangan terhadap warga sipil, terutama ketika warga sipil tersebut digunakan sebagai perisai manusia oleh pihak yang bertikai, adalah kata

¹¹ International Committee of the Red Cross, "Customary IHL - Rule 14: Proportionality in Attack," diakses pada 27 Juni 2024, <https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule14/>.

¹² International Committee of the Red Cross, "Practice Relating to Rule 156. Definition of War Crimes," diakses pada 27 Juni 2024, <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/5nsf46.htm#:~:text=%28vi%29%20Wilfully%20depriving%20a%20prisoner%20of%20war%20or,transfer%20or%20unlawful%20confinement%3B%20%28viii%29%20Taking%20of%20hostages.>

“berlebihan” atau *excessive*. Namun, istilah ini tidak memiliki standar yang jelas atau perhitungan konkret yang diatur secara spesifik dalam ketentuan yang ada. Akibatnya, interpretasi mengenai kapan suatu serangan dapat dianggap “berlebihan” menjadi bervariasi. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan mengenai apakah serangan tersebut melanggar prinsip proporsionalitas dalam perlindungan warga sipil, menimbulkan ketidakpastian hukum.¹³

Konflik antara Hamas dan Israel yang masih berlangsung menjadi contoh nyata dari situasi kompleks terkait penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia. Hal ini dapat dilihat dari serangan bom Israel ke kompleks medis terbesar di bagian utara Jalur Gaza. Israel membenarkan serangan ini dengan alasan bahwa Hamas menggunakan dokter dan pasien di kompleks tersebut sebagai perisai manusia.¹⁴ Namun demikian, Hamas memang dituding menggunakan perisai manusia.¹⁵ Akan tetapi, Israel justru lebih sering dinilai melanggar Hukum Humaniter Internasional. Pelanggaran ini terutama terjadi karena Israel tidak sepenuhnya menerapkan prinsip pembedaan antara target militer dan warga sipil dalam operasi mereka, yang berakibat pada jatuhnya korban jiwa di kalangan warga Palestina di Jalur Gaza.¹⁶ Israel menganggap bahwa operasi militer yang mereka lakukan adalah tindakan yang sebanding atau proporsional dengan ancaman yang dihadapi, meskipun hal itu menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil. Hal ini menciptakan situasi di mana serangan terhadap warga sipil sering kali dibenarkan dengan alasan bahwa pihak lawan, dalam hal ini Hamas, menggunakan perisai manusia. Dengan ini, konflik ini

¹³ Williams, Winston S dan Christopher M. Ford. *Complex Battlespaces: The Law of Armed Conflict and the Dynamics of Modern Warfare* (Oxford: Oxford University Press. 2018), hlm. 796.

¹⁴ Middle East Eye, “Israel/Palestine: War in Gaza as Doctors Seized and Used as Human Shields,” diakses pada 27 Juni 2024, <https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-gaza-doctors-seized-used-human-shields>.

¹⁵ Ludya Lekatompessy, Josina Wattimena, and Wilshen Leatemia, 2024. “Tanggung Kelompok Bersenjata Non Negara pada Wilayah Konflik yang Dikendalikan dan Pertanggung Jawabannya,” *PATTIMURA Law Study Review* 2, no. 1, hlm. 62, <https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13694>.

¹⁶ Dyah Lupita Sari, “Operation Protective Edge 2014: Justifikasi Israel terhadap Pelanggaran Hukum Internasional dalam Prinsip Just War,” *Global: Jurnal Politik Internasional* 20, no. 1 (Juli 2018), hlm. 80.

hanyalah salah satu dari banyak contoh konflik bersenjata, di mana nyawa warga sipil kerap dikorbankan dan dijustifikasi dengan asumsi tentang penggunaan perisai manusia.

Berdasarkan berbagai aturan yang ada, dapat terlihat bahwa ketiadaan perhitungan yang konkret terkait apa yang dianggap sebagai “berlebihan” menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Ketidakpastian ini menciptakan celah hukum, karena tidak adanya definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “berlebihan” dalam konteks perlindungan warga sipil. Akibatnya, aturan-aturan tersebut kerap diinterpretasikan secara berbeda-beda, yang bisa menyebabkan pelanggaran tanpa konsekuensi yang tegas.¹⁷

Hal ini diakui dalam komentar ICRC tentang Pasal 51 Ayat (5) mengenai Protokol Tambahan, yang menetapkan bahwa, disproporsionalitas antara kerugian dan kerusakan yang disebabkan dengan keuntungan militer yang diantisipasi menjadi masalah sensitif. Dalam beberapa situasi, disproporsionalitas ini bisa sangat jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Namun, dalam situasi lainnya, penilaian ini tidak selalu mudah, dan menjadi area yang abu-abu. Pada kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini, para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata seharusnya tetap menjadikan kepentingan dan keselamatan warga sipil tetap sebagai prioritas utama.¹⁸ Ketidakjelasan aturan mengenai serangan terhadap perisai manusia dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang berdampak negatif pada perlindungan warga sipil. Kurangnya penjelasan yang jelas atau standar yang konkret terkait pengorbanan nyawa yang dianggap “berlebihan” membuat hukum menjadi kabur.¹⁹ Oleh karena itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut ataupun standar yang tegas akan terkait pengertian

¹⁷ James Kilcup, “Proportionality in Customary International Law: an Argument Against Aspirational Laws of War,” *Chicago Journal of International Law* 17, no. 1 (Juli 2016), hlm. 257-258.

¹⁸ Claude Pilloud, et al, *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, (Geneva: Martinus Nijhoff Publishers, 1987), hlm. 626.

¹⁹ Ian Henderson dan Kate Reece, “Proportionality under International Humanitarian Law: The Reasonable Military Commander Standard and Reverberating Effects,” *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 51, no. 3 (Mei 2018), hlm. 836-837.

pengorbanan nyawa warga yang “berlebihan”, agar perlindungan terhadap warga sipil lebih dijamin dan agar keaburan hukum tersebut diperjelas.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan ini, terlihat jelas adanya ambiguitas hukum yang cukup signifikan terkait aturan serangan terhadap perisai manusia dalam Hukum Humaniter Internasional. Kata “berlebihan” atau *excessive* sering dijadikan acuan untuk menilai apakah serangan terhadap warga sipil yang dijadikan perisai manusia dapat dibenarkan. Namun, ketiadaan tolok ukur yang konkret atau perhitungan yang jelas mengenai apa yang dianggap “berlebihan” menyebabkan munculnya berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan frasa tersebut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, untuk membenarkan serangan terhadap warga sipil yang seharusnya dilindungi. Sebagai hasilnya, ketidakjelasan ini dapat merusak tujuan utama dari Hukum Humaniter Internasional, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat warga sipil dalam situasi konflik bersenjata internasional.

3.2. Saran

Oleh karena itu, untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil serta mengurangi ketidakjelasan hukum yang ada, diperlukan reformasi atau pemberian rincian lebih lanjut mengenai ketentuan yang mengatur serangan terhadap perisai manusia. Penjelasan yang lebih terperinci dan kalkulasi yang lebih konkret tentang apa yang dapat dianggap sebagai kerugian yang “berlebihan” akan membantu dalam mengurangi berbagai penafsiran yang muncul. Dengan adanya standar yang jelas, akuntabilitas dari setiap pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional dapat ditingkatkan, memastikan bahwa perlindungan terhadap warga sipil tetap menjadi prioritas utama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pilloud, Claude, *et. al.* *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*. Geneva: Martinus Nijhoff Publishers. 1987.

Williams, Winston S dan Christopher M. Ford. *Complex Battlespaces: The Law of Armed Conflict and the Dynamics of Modern Warfare*. Oxford: Oxford University Press. 2018.

Berita

Berlianto. "Apa Itu 'Perisai Manusia', Istilah yang Digunakan Israel di Jalur Gaza." *Sindonews*. Diakses 27 Juni 2024. <https://international.sindonews.com/read/1250755/45/apa-itu-perisai-manusia-istilah-yang-digunakan-israel-di-jalur-gaza-1699913478>.

Schaack, Beth Van. "Human Shields and International Humanitarian Law: The Legal Framework." *Just Security*. Diakses 27 Juni 2024. <https://www.justsecurity.org/35263/human-shields-ihl-legal-framework/>.

Maroonian, Anaïs. "Proportionality in International Humanitarian Law: Principle and Rule." *Lieber Institute for Law and Land Warfare*. Diakses 27 Juni 2024. <https://lieber.westpoint.edu/proportionality-international-humanitarian-law-principle-rule/>.

Hussaini, Maha. "Israel/Palestine: War in Gaza as Doctors Seized and Used as Human Shields." *Middle East Eye*. Diakses 27 Juni 2024. <https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-gaza-doctors-seized-used-human-shields>.

Artikel Jurnal

Gordon, Neve, dan Nicola Perugini. "The Politics of Human Shielding: On the Resignification of Space and the Constitution of Civilians as Shields in

- Liberal Wars.” *Environment and Planning D: Society and Space* 34, No. 1 (Februari 2016): 172.
- Henderson, Ian, dan Kate Reece. “Proportionality under International Humanitarian Law: The Reasonable Military Commander Standard and Reverberating Effects.” *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 51, No. 3 (Mei 2018): 836-837
- Ho, Hengky. “Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel.” *Lex Et Societatis* 7, No. 2 Juli (2019): 170.
- Kilcup, James. “Proportionality in Customary International Law: an Argument Against Aspirational Laws of War.” *Chicago Journal of International Law* 17, No. 1 (Juli 2016): 257-258.
- Lekatompessy, Ludya, Josina Wattimena, dan Wilshen Leatemia. “Tanggung Kelompok Bersenjata Non Negara pada Wilayah Konflik yang Dikendalikan dan Pertanggung Jawabannya.” *PATTIMURA Law Study Review* 2, No. 1 (2024): 62.
- Lubis, Arief Fahmi. “‘Perisai Manusia’ dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 1, No. 3 (Oktober 2019): 84.
- Sayed, Abdelghany. “What We Talk about When We Talk about ‘Human Shields’: Reading International Law through Images.” *Leiden Journal of International Law* (Oktober 2024): 5.
- Sari, Dyah Lupita. “Operation Protective Edge 2014: Justifikasi Israel Terhadap Pelanggaran Hukum Internasional dalam Prinsip Just War.” *Global: Jurnal Politik Internasional* 20, No. 1 (Juli 2018): 80.
- Schaack, Beth Van. “Human Shields: Complementary Duties under IHL.” *AJIL Unbound* 110 (Januari 2017): 319.

Hukum Internasional

International Committee of the Red Cross. “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977 - Article 51.”

International Committee of the Red Cross. "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977 - Article 85"

International Committee of the Red Cross. "Customary IHL - Rule 14: Proportionality in Attack."

International Committee of the Red Cross. "Practice Relating to Rule 156. Definition of War Crimes."

International Criminal Court. "Elements of Crimes."